



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)**

Nomor: 503/0028/SPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengionkan :

1. Nama Sekolah : TK LABORATORIUM SCHOOL UN PGRI KEDIRI
2. Alamat Sekolah : JALAN LINTASAN, NO. 07, MOJOROTO, KEC.
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PT.
PGRI KEDIRI
4. Alamat Penyelenggara : JL. KH. ACHMAD DAHLAN NO. 76, MOJOROTO, KEC.
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : -
6. Perpanjangan ke : 00
7. Berlaku Sampai Dengan : 5 APRIL 2021

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 5 APRIL 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN
Bendahara Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002





RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : IR. JULI SULAKSONO, MM
Alamat : JL. CENDANA
Nomor Ponsel : 085235777787
Tanggal Terdaftar : 2023-01-30 14:31:07
No Resi : 0C2E1E
Nama Perusahaan : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PT. PGRI KEDIRI
Lokasi Izin : JL. LINTASAN NO 7 KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO

Permohonan yang diajukan :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK, Kelompok Bermain, dan Penitipan Anak - Perpanjangan Perizinan

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" untuk melaksanakan kegiatan usaha
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/ Salinan Izin.)
3. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING" dan akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : www.kswi.kedirikota.go.id pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile"
5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs www.kswi.kedirikota.go.id pada menu "Monitoring Izin"
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang
9. Setelah proses perizinan anda selesai, segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar izin anda segera dikirim ke alamat anda.
10. Anda akan menerima notifikasi via SMS untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs www.kswi.kedirikota.go.id pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya"

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak